

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan Audit Hukum (*Legal Audit*) dan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang telah dijabarkan, maka kesimpulan atas masalah hukum yang diajukan kepada penasihat hukum antara lain:

1. Dalam hal status perkawinan *sirri* antara Bapak A dengan Ibu U serta Bapak A dengan Ibu I yaitu tidak sah berdasarkan hukum perkawinan nasional. Perkawinan mereka tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi rumusan Pasal 2 UU Perkawinan. Dalam rumusan pasal tersebut mengatur mengenai perkawinan yang sah haruslah dilakukan sesuai dengan agama maupun kepercayaannya dan juga haruslah dicatatkan. Pada saat Bapak A melangsungkan perkawinan *sirri* dengan Ibu U maupun Ibu I, ia masih terikat perkawinan yang sah dengan Ibu F. Dalam kaitannya dengan poligami yang telah dilakukan Bapak A, ternyata ia sama sekali tidak meminta izin kepada Ibu F. Tidak adanya izin dari istri sebelumnya, seharusnya seorang suami tidak dapat melakukan poligami. Atas dasar hal tersebut, maka perkawinan *sirri* antara Bapak A dengan Ibu U maupun Bapak A dengan Ibu I tidak dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI dan Pasal 9 UU Perkawinan. Tidak dapat diajukannya *itsbat* nikah, maka perkawinan *sirri* Bapak A dengan Ibu U serta Bapak A dengan Ibu I tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensinya adalah Ibu U maupun Ibu I tidak dapat menjadi ahli waris dari Bapak A. Penjelasan tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) KHI, Pasal 6 KHI, dan Pasal 56 KHI.
2. Tidak dapat diajukannya *itsbat* perkawinan *sirri* antara Bapak A dengan Ibu U serta Bapak A dengan Ibu I, maka mereka tidak dapat menjadi ahli waris dari Bapak A. Begitu juga dengan anak dari perkawinan *sirri* tersebut yaitu S dan R. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 186 KHI, S dan R hanya mempunyai hubungan perdata seperti halnya mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dapat diketahui bahwa ahli waris dari Bapak A adalah Ibu F dan P. Dikarenakan Ibu F merupakan istri sah Bapak A yang masih terikat

perkawinan semasa hidup Bapak A, sedangkan P merupakan anak sah dari perkawinan yang sah antara Bapak A dengan Ibu F. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 42 UU Perkawinan. Dengan besaran bagian yaitu Ibu F mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dan P mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, yang didasarkan pada Pasal 176 KHI dan 180 KHI.

3. Adanya pernyataan dari Ibu I, yang menyatakan bahwa Bapak A telah memberikan seluruh sertifikat harta miliknya untuk Ibu I dan juga putranya. Tentu saja telah menimbulkan kebingungan. Di dalam pendapat hukum nomor tiga telah diilustrasikan alasan Ibu I menguasai seluruh harta milik Bapak A. Ilustrasi tersebut yaitu karena Ibu I merupakan istri *sirri* dari Bapak A, karena Bapak A telah memberikan kuasa kepada Ibu I, dan karena Bapak A telah memberikan hibah kepada Ibu I. Dengan alasan pertama, bahwa Ibu I merupakan istri kedua yang dinikahi secara *sirri* oleh Bapak A. Bapak A memperoleh seluruh harta miliknya selama perkawinannya dengan Ibu F. Sehingga harta tersebut merupakan harta bersama Bapak A dengan Ibu F. Seperti yang telah dijabarkan di dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 94 KHI, maka Ibu I tidak memiliki hak atas harta bersama Bapak A dengan Ibu F. Alasan kedua, bahwa Bapak A telah memberikan kuasa kepada Ibu I. Bapak A telah meninggal pada tahun 2018 sehingga pemberian kuasa tersebut telah berakhir. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 1813 KUHPdata. Alasan ketiga, bahwa Bapak A telah memberikan hibah kepada Ibu I. Pemberian hibah haruslah memenuhi rukun dan syarat yang termuat di dalam Pasal 210 KHI dan Pasal 685 KHES. Namun, rukun dan syarat pemberian hibah tersebut tidak terpenuhi. Utamanya berkaitan dengan tidak adanya saksi dan juga harta yang dihibahkan merupakan keseluruhan harta milik Bapak A. Walaupun telah diilustrasikan alasan Ibu I menguasai seluruh harta milik Bapak A, tetap saja Ibu I tidak memiliki hak untuk menguasai seluruh harta milik Bapak A. Oleh karena itu, ahli waris dari Bapak A yaitu Ibu F dan P dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama mengenai pembagian harta waris dari Bapak A. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 188 KHI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang atau Peraturan lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

B. Buku

Abdul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.

Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2003.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2019.

Akhmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Edisi Revisi), UII Press, Yogyakarta, 2020.

Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi), Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2019.

Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.

H.R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Refika Aditama, Bandung, 2020.

Mardani, Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2016.

Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Tim Al-Huda, Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin, Al-Huda, Depok, 2015.

C. Jurnal

Agus Hermanto, Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan, Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 9, No. 1, 2015.

Danu Aris Setyanto, Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia), Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2017.

Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia), International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, 2015.

- Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia), Jurnal *Al'adl*, Vol. IX, No. 2, 2017.
- Irfan Islami, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin *Sirri*) dan Akibat Hukumnya, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1.
- Muh.Bachrul Ulum, Kedudukan Hasil Tes DNA Dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin, Jurnal *Al-Manahij*, Vol. 3, No. 1, 2009.
- Reza Fitra Ardhian, DKK, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Jurnal Privat Law, Vol. III, No. 2, 2015.
- R. Youdhea S. Kumoro, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPdata, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, 2017.
- Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah *Sirri* dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011.
- Widyani Putri, Alasan Mengapa *Bezit* Dapat Perlindungan Hukum, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020.